



**LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA SUMARDI
TENAGA HONORER KEBERSIHAN DI KANTOR PEMERINTAH DESA
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019
KARENA TELAH MENINGGAL DUNIA
LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara Sumardi sebagai Tenaga Honorer di Kantor Pemerintah Desa, Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara Sumardi sebagai Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
10. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Sumardi sebagai Tenaga Honorer Kebersihan di Kantor Pemerintah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul karena telah meninggal dunia dan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada Tanggal 8 Oktober 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

WIJI HARINI

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Bapak Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.